



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 17 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PENETAPAN PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN SIDANG 2021**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah dan kejelasan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada setiap Tahun Persidangan, dipandang perlu adanya Program Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Sidang 2021;

b. Bahwa Program Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203).
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64).
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Komposisi Dan Personalia Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser membahas Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Pada Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020.

2. Laporan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Pada Hari Jum'at, tanggal 27 November 2020;

3. Hasil Rapat Paripurna Penetapan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Pada Hari Jum'at, tanggal 27 November 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN SIDANG 2021
- KESATU : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun Sidang 2021 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Program Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya pada Tahun Sidang 2021.
- KETIGA : Program Kerja ini terdiri dari 3 (tiga) Masa Persidangan yaitu:
- Masa Sidang II : 1 Januari 2021 sampai dengan 30 April 2021;
- Masa Sidang III : 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
- Masa Sidang I : 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

- KEEMPAT : Segala hal yang belum diatur dalam Program Kerja ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser setelah mendapatkan pertimbangan dan saran dari Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 27 November 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

HENDRA WAHYUDI

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001